



PUTUSAN
Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hidayat Alias Dayat Bin Nana Sukarna
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 36/24 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rawa Jaya Rt 07/ Rw 04 Kelurahan Pondok Kopi
Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Muhammad Hidayat Alias Dayat Bin Nana Sukarna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 20 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 24 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin NANA SUKARNA bersalah melakukan tindak Pidana **"turut serta melakukan penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin NANA SUKARNA dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) BPKB (Asli) sepeda motor Kawazaki Ninja 250 No. Pol B-6000-ZCC tahun 2012, Putih, NoKa JKAEX250LCDA10048, NoSin : EX250LEA09473 An. MUHAMMAD ARFAN ARIFIN, Alamat Jl. Kembang Lio Rt 004/ Rw 013 Depok Pancoran Mas depok;
 - 1 (satu) STNK (Asli) sepeda motor KAWAZAKI NINJA 250 No. Pol B-6000-ZCC tahun 2012, Putih, NoKa JKAEX250LCDA10048, NoSin : EX250LEA09473 An. MUHAMMAD ARFAN ARIFIN, Alamat Jl. Kembang Lio Rt 004/ Rw 013 Depok Pancoran Mas depok;
 - 1 (satu) kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki Ninja 250 No. Pol B-6000-ZCC

Dikembalikan kepada saksi HENDY SETIAWAN.

 - 1 (satu) tas warna coklat berisikan Amplop warna Coklat berisikan tumpukan kertas
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia, terdakwa **MUHAMMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin NANA SUKARNA** bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD FAJAR (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Primadana Blok C6/8 Rt 010/ Rw 010 Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, ***sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa **MUHAMMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin NANA SUKARNA** dihubungi oleh Sdr. MUHAMMAD FAJAR (DPO) yang mengatakan sedang menawarkan sepeda motor yang diiklankan di OLX dan mau mengajak terdakwa untuk menemui Saksi HENDY SETIAWAN (penjual sepeda motor) di rumahnya yang terletak di daerah Jatisari sehingga keduanya sepakat untuk menjalankan aksinya. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD FAJAR mendatangi rumah saksi HENDY SETIAWAN. Kemudian saksi HENDY SETIAWAN menunjukan sepeda motor yang akan dijual kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi HENDY SETIAWAN kalau terdakwa ingin mencoba mesin sepeda motor sebelum dibayar. Kemudian terdakwa mencoba mesin sepeda motor tersebut, lalu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bks



terdakwa mengatakan kepada saksi HENDY SETIAWAN agar lebih meyakinkan terdakwa meminta kepada saksi HENDY SETIAWAN agar sepeda motornya dites juga oleh Sdr. MUHAMMAD FAJAR. Selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. MUHAMMAD FAJAR membawa sepeda motor untuk keliling komplek. Bahwa untuk meyakinkan saksi HENDY SETIAWAN, kemudian Sdr. MUHAMMAD FAJAR menitipkan tas coklat yang di dalamnya terdapat amplop coklat kepada terdakwa. Kemudian terdakwa meyakinkan kalau sepeda motor tersebut akan dibayar cash/ tunai dengan uang yang ada di dalam amplop coklat tersebut sehingga akhirnya saksi HENDY SETIAWAN menjadi percaya dan tergerak hati untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki Ninja 250, No. Pol B-6000-ZCC Tahun 2012 warna putih. Padahal terdakwa mengetahui tas coklat yang di dalamnya terdapat amplop coklat hanya berisikan uang seratus ribu diatas tumpukan kertas.

Beberapa menit kemudian saksi HENDY SETIAWAN menanyakan keberadaan sepeda motornya dan dikatakan terdakwa "posisi motor ada di depan masjid" kemudian terdakwa berpura-pura menghitung uang yang ada di dalam tas coklat sambil mengatakan "sudah membawa uang cash". Selanjutnya saksi HENDY SETIAWAN yang mulai curiga lalu mencari keberadaan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil ditemukan sehingga saksi HENDY SETIAWAN melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Jatiasih untuk proses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD FAJAR (DPO) tersebut, saksi HENDY SETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin NANA SUKARNA** bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD FAJAR (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Primadana Blok C6/8 Rt 010/ Rw 010 Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah**

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bks



kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa **MUHAMMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin NANA SUKARNA** dihubungi oleh Sdr. MUHAMMAD FAJAR (DPO) yang mengatakan sedang menawarkan sepeda motor yang diiklankan di OLX dan mau mengajak terdakwa untuk menemui Saksi HENDY SETIAWAN (penjual sepeda motor) di rumahnya yang terletak di daerah Jatisari sehingga keduanya sepakat untuk menjalankan aksinya. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD FAJAR mendatangi rumah saksi HENDY SETIAWAN. Kemudian saksi HENDY SETIAWAN menunjukkan sepeda motor yang akan dijual kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi HENDY SETIAWAN kalau terdakwa ingin mencoba mesin sepeda motor sebelum dibayar. Kemudian terdakwa mencoba mesin sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi HENDY SETIAWAN agar lebih meyakinkan terdakwa meminta kepada saksi HENDY SETIAWAN agar sepeda motornya dites juga oleh Sdr. MUHAMMAD FAJAR. Selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. MUHAMMAD FAJAR membawa sepeda motor untuk keliling komplek. Bahwa untuk meyakinkan saksi HENDY SETIAWAN, kemudian Sdr. MUHAMMAD FAJAR menitipkan tas coklat yang di dalamnya terdapat amplop coklat kepada terdakwa. Kemudian terdakwa meyakinkan kalau sepeda motor tersebut akan dibayar cash/ tunai dengan uang yang ada di dalam amplop coklat tersebut sehingga akhirnya saksi HENDY SETIAWAN menjadi percaya dan tergerak hati untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki Ninja 250, No. Pol B-6000-ZCC Tahun 2012 warna putih. Padahal terdakwa mengetahui tas coklat yang di dalamnya terdapat amplop coklat hanya berisikan uang seratus ribu diatas tumpukan kertas.

Beberapa menit kemudian saksi HENDY SETIAWAN menanyakan keberadaan sepeda motornya dan dikatakan terdakwa "posisi motor ada di depan masjid" kemudian terdakwa berpura-pura menghitung uang yang ada di dalam tas coklat sambil mengatakan "sudah membawa uang cash". Selanjutnya saksi HENDY SETIAWAN yang mulai curiga lalu mencari keberadaan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil ditemukan sehingga saksi HENDY SETIAWAN melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Jatiasih untuk proses lebih lanjut.



Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD FAJAR (DPO) tersebut, saksi HENDY SETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRA KUSUMA HERLAMBAH** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa waktu dan tempat kejadian perkara pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekitar jam 20.00 Wib dirumah saksi yang beralamat di Jl. Primadana Blok C6/8 Rt 010/010 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Kota Bekasi;
 - Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin NANA SUKARNA bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD FAJAR (DPO);
 - Bahwa Saksi memiliki satu unit kendaraan bermotor roda dua, jenis sepeda motor, merk Kawazaki / EX250L (NINJA 250), warna Putih, tahun 2012, nomor rangka JKAEX250LCDA10048, nomor mesin EX250LEA09473, Nomor Polisi B-6000-ZCC. STNK dan BPKB atas nama MUHAMMAD ARFAN ARIFIN, alamat Jl. Kembang Lio Rt.004/013 Depok Pancoran Mas Depok-Pancoran Mas, seharga kurang lebih Rp 35.500.000,00 (Tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi HENDY SETIAWAN (anak saksi) bermaksud menjual sepeda motor untuk biaya kuliah dan oleh anak saksi diiklankan melalui OLX tanggal 05 April 2019, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar jam 19.00 Wib, anak saksi menerima telepon dari seorang laki – laki mengaku bernama Sdr. MUHAMMAD FAJAR yang bermaksud membeli sepeda motor tersebut serta menanyakan harganya dijawab untuk harga Rp 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) nego jadi Rp. 35.500.000,- (Tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Sdr. MUHAMMAD FAJAR, yang kemudian MUHAMMAD FAJAR datang kerumah saksi;
 - Bahwa Pada Hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekitar jam 20.00 Wib seorang laki – laki datang kerumah saksi mengaku bernama MUHAMMAD FAJAR untuk melihat kondisi kendaraan dan akan melakukan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran, datang bersama yang bernama DAYAT, setelah dicek kondisi motor dan motor dihidupkan mesinnya oleh anak saksi, Selanjutnya DAYAT (terdakwa) meminta temannya MUHAMMAD FAJAR menjajal sepeda motor, dan oleh MUHAMMAD FAJAR motor tersebut diujal kearah keluar komplek, kurang lebih satu jam motor tidak kembali;

- Bahwa namun Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin NANA SUKARNA meyakinkan kepada saksi “sebagai Penjamin kalau sampai motor tidak kembali”, Terdakwa pura-pura menghubungi MUHAMMAD FAJAR menanyakan motor, dijawab motor ada di depan Masjid, dan saksi minta kepada HENDY SETIAWAN (anak saksi) untuk ikut terdakwa menemui MUHAMMAD FAJAR, ternyata Terdakwa masih menunggu temannya lagi, Kemudian terdakwa sempat berpura-pura menghitung uang didalam tas berwarna Coklat, dan bilang bahwa sudah membawa uang cash, selanjutnya terdakwa menaruh tas Coklat yang berisi uang kedalam mobil saksi dan menutup pintu mobil, hendak menyusul MUHAMMAD FAJAR, karena saksi curiga, saksi menanyakan kepada terdakwa “ mau kemana?” Dijawab mau jemput MUHAMMAD FAJAR, “ajak anak saya” kata saksi, Kemudian terdakwa pergi bersama anak saksi untuk menjemput MUHAMMAD FAJAR, untuk diajak kembali, dan anak saksi menghubungi ibunya (SRI MULYATI) mengatakan bahwa ada temennya lagi, dan ini sudah janji selanjutnya saksi menyuruh terdakwa kembali kerumah, Saksi juga curiga uang cash yang didalam tas Coklat, oleh saksi cek ternyata amplop coklat berisi tumpukan kertas / palsu, Dan setelah kembali dan saksi tanya dimana motornya, dijawab terdakwa “belum kembali”, dan saksi tanya mana uangnya.? Dijawab terdakwa “ada ditas, dan ternyata saksi buka tas tersebut tidak ada uang rupiah, dan memang tas coklat tersebut terdapat Amplop warna coklat berisi kertas tumpukan dalam amplop coklat. Dan atas kecurigaan tersebut saksi melaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada anak saksi (HENDY SETIAWAN) “ mau mengecek mesin motor “, lalu oleh anak saksi dihidupkan, namun terdakwa tidak menanyakan surat-surat sepeda motor kepada anak saksi karena saat itu MUHAMMAD FAJAR yang sudah melihat surat-surat sepeda motor ;
- Bahwa pada waktu MUHAMMAD FAJAR membawa pergi sepeda motor tersebut, dimana belum terjadi transaksi melainkan pelaku baru mengecek mesin sepeda motor, dan menjajal sepeda motor tersebut. MUHAMMAD

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR bisa membawa sepeda motor milik saksi karena salah satu pelaku bernama terdakwa mengatakan kepada saksi “menjamin dan bertanggungjawab” bila motor tidak kembali;

- Bahwa benar, 1 (satu) buah tas warna Coklat yang berisikan Amplop coklat terisikan tumpukan kertas yang dibawa pelaku terdakwa, yang ditunjukkan kepada saksi untuk membayar Cash sepeda motor tersebut, dengan berpura-pura menghitung uang yang ada didalam amplop coklat tersebut. Saksi juga tidak tahu sepeda motor yang dijual /dibawa pelaku bernama MUHAMMAD FAJAR, karena sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa terdakwa di depan saksi HENDY SETIWAN, saksi HENDRA KUSUMA HERLAMBANG dan saksi SRI MULYANI, terdakwa berpura-pura seperti menghitung uang cash pada waktu memegang tas coklat berisi amplop.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **HENDY SETIAWAN** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat kejadian perkara pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekitar jam 20.00 Wib dirumah saksi yang beralamat di Jl. Primadana Blok C6/8 Rt 010/010 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin NANA SUKARNA bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD FAJAR (DPO);
- Bahwa Saksi memiliki satu unit kendaraan bermotor roda dua, jenis sepeda motor, merk Kawazaki / EX250L (NINJA 250), warna Putih, tahun 2012, nomor rangka JKAEX250LCDA10048, nomor mesin EX250LEA09473, Nomor Polisi B-6000-ZCC. STNK dan BPKB atas nama MUHAMMAD ARFAN ARIFIN, alamat Jl. Kembang Lio Rt.004/013 Depok Pancoran Mas Depok-Pancoran Mas, seharga kurang lebih Rp 35.500.000,- (Tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bermaksud menjual sepeda motor untuk biaya kuliah dan oleh saksi diiklankan melalui OLX tanggal 05 April 2019, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar jam 19.00 Wib, saksi menerima telepon dari seorang laki – laki mengaku bernama MUHAMMAD FAJAR yang bermaksud membeli sepeda motor tersebut serta menanyakan harganya

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab untuk harga Rp 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) nego jadi Rp. 35.500.000,- (Tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh MUHAMMAD FAJAR, yang kemudian MUHAMMAD FAJAR datang kerumah saksi;

- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekitar jam 20.00 Wib seorang laki – laki datang kerumah saksi mengaku bernama MUHAMMAD FAJAR untuk melihat kondisi kendaraan dan akan melakukan pembayaran, datang bersama saudara bernama DAYAT, setelah dicek kondisi motor dan motor dihidupkan mesinnya oleh saksi, Selanjutnya Terdakwa meminta temannya MUHAMMAD FAJAR menjajal sepeda motor, dan oleh MUHAMMAD FAJAR motor tersebut dijajal kearah keluar komplek, kurang lebih satu jam motor tidak kembali;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan kepada saksi “sebagai Penjamin kalau sampai motor tidak kembali”, Dan Terdakwa pura-pura menghubungi MUHAMMAD FAJAR menanyakan motor, dijawab motor ada di depan Masjid, dan saksi oleh HENDRA KUSUMA HERLAMBANG (orang tua saksi) untuk ikut Terdakwa menemui MUHAMMAD FAJAR, ternyata Terdakwa masih menunggu temannya, Kemudian Terdakwa sempat berpura-pura menghitung uang didalam tas berwarna Coklat, dan bilang bahwa sudah membawa uang cash, selanjutnya Terdakwa menaruh tas Coklat yang berisi uang kedalam mobil saksi dan menutup pintu mobil, hendak menyusul MUHAMMAD FAJAR, karena saksi curiga, oleh HENDRA KUSUMA HERLAMBANG (Orang tua saksi) menanyakan kepada Terdakwa “ mau kemana.?” Dijawab “mau jemput MUHAMMAD FAJAR”, “ajak anak saya” kata HENDRA KUSUMA HERLAMBANG, Kemudian Terdakwa pergi bersama saksi untuk menjemput MUHAMMAD FAJAR, untuk diajak kembali, dan saksi menghubungi SRI MULYATI (ibu saksi) mengatakan bahwa ada temennya lagi, dan ini sudah janji selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa kembali kerumah, HENDRA KUSUMA HERLAMBANG (orang tua saksi) juga curiga uang cash yang didalam tas Coklat, oleh HENDRA KUSUMA HERLAMBANG (orang tua saksi) dicek ternyata amplop coklat berisi tumpukan kertas / palsu, Dan setelah terdakwa DAYAT kembali dan orang tua saksi tanya dimana motornya, dijawab terdakwa DAYAT “belum kembali”, dan HENDRA KUSUMA HERLAMBANG (orang tua saksi) tanya mana uangnya.? Dijawab terdakwa “ada ditas, dan ternyata saksi buka tas tersebut tidak ada uang rupiah, dan tas coklat tersebut terdapat Amplop warna coklat berisi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas tumpukan dalam amplop coklat. Dan atas kecurigaan tersebut saksi melaporkan ke Kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) buah tas warna Coklat yang berisikan Amplop coklat terisikan tumpukan kertas yang dibawa terdakwa, yang ditunjukkan kepada saksi untuk membayar Cash sepeda motor tersebut, dengan berpura-pura menghitung uang yang ada didalam amplop coklat tersebut. Saksi juga tidak tahu sepeda motor yang dijual /dibawa pelaku bernama MUHAMMAD FAJAR, karena sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa terdakwa di depan saksi HENDY SETIWAN, saksi HENDRA KUSUMA HERLAMBANG dan saksi SRI MULYANI, terdakwa berpura-pura seperti menghitung uang cash pada waktu memegang tas coklat berisi amplop.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **SRI MULYANI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat kejadian perkara pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekitar jam 20.00 Wib dirumah saksi yang beralamat di Jl. Primadana Blok C6/8 Rt 010/010 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin NANA SUKARNA bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD FAJAR (DPO);
- Bahwa Saksi memiliki satu unit kendaraan bermotor roda dua, jenis sepeda motor, merk Kawazaki / EX250L (NINJA 250), warna Putih, tahun 2012, nomor rangka JKAEX250LCDA10048, nomor mesin EX250LEA09473, Nomor Polisi B-6000-ZCC. STNK dan BPKB atas nama MUHAMMAD ARFAN ARIFIN, alamat Jl. Kembang Lio Rt.004/013 Depok Pancoran Mas Depok-Pancoran Mas, seharga kurang lebih Rp 35.500.000,- (Tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya anak saksi bermaksud menjual sepeda motor untuk biaya kuliah anak saksi dan oleh saksi diiklankan melalui OLX tanggal 05 April 2019, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar jam 19.00 Wib, saksi menerima telepon dari seorang laki – laki mengaku bernama MUHAMMAD FAJAR yang bermaksud membeli sepeda motor tersebut serta menanyakan harganya dijawab untuk harga Rp 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) nego jadi Rp. 35.500.000,- (Tiga puluh lima juta

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh MUHAMMAD FAJAR, yang kemudian MUHAMMAD FAJAR datang kerumah saksi;

- Bahwa Pada Hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekitar jam 20.00 Wib seorang laki – laki datang kerumah HENDY SETIAWAN (anak saksi) mengaku bernama MUHAMMAD FAJAR untuk melihat kondisi kendaraan dan akan melakukan pembayaran, datang bersama saudara bernama DAYAT (Terdakwa), setelah dicek kondisi motor dan motor dihidupkan mesinnya oleh HENDY SETIAWAN (anak saksi), Selanjutnya DAYAT (Terdakwa) meminta temannya MUHAMMAD FAJAR menjajal sepeda motor, dan oleh MUHAMMAD FAJAR motor tersebut dijajal kearah keluar komplek, kurang lebih satu jam motor tidak kembali, namun DAYAT meyakinkan kepada HENDY SETIAWAN (anak saksi) “sebagai Penjamin kalau sampai motor tidak kembali”;
- Bahwa Terdakwa DAYAT pura-pura menghubungi MUHAMMAD FAJAR menanyakan motor, dijawab motor ada di depan Masjid, dan HENDY SETIAWAN (anak saksi) oleh HENDRA KUSUMA HERLAMBANG (suami saksi) untuk ikut DAYAT menemui MUHAMMAD FAJAR, ternyata Terdakwa masih menunggu temannya, Kemudian Terdakwa sempat berpura-pura menghitung uang didalam tas berwarna Coklat, dan bilang bahwa sudah membawa uang cash, selanjutnya Terdakwa menaruh tas Coklat yang berisi uang kedalam mobil saksi dan menutup pintu mobil, hendak menyusul MUHAMMAD FAJAR, karena HENDRA KUSUMA HERLAMBANG (suami saksi) curiga, oleh HENDRA KUSUMA HERLAMBANG (suami saksi) menanyakan kepada Terdakwa “ mau kemana.?” Dijawab “mau jemput MUHAMMAD FAJAR”, “ajak anak saya” kata HENDRA KUSUMA HERLAMBANG (suami saksi), Kemudian Terdakwa pergi bersama saksi untuk menjemput MUHAMMAD FAJAR, untuk diajak kembali, dan HENDY SETIAWAN (anak saksi) menghubungi saksi “mengatakan bahwa ada temennya lagi”, dan ini sudah janji selanjutnya menyuruh DAYAT kembali kerumah, HENDRA KUSUMA HERLAMBANG (suami saksi) juga curiga uang cash yang didalam tas Coklat, oleh HENDRA KUSUMA HERLAMBANG (suami saksi) dicek ternyata amplop coklat berisi tumpukan kertas / palsu, Dan setelah Terdakwa kembali dan orang tua saksi tanya dimana motornya, dijawab Terdakwa “belum kembali”, dan HENDRA KUSUMA HERLAMBANG (suami saksi) tanya mana uangnya.? Dijawab Terdakwa “ada ditas, dan ternyata dibuka tas tersebut tidak ada uang rupiah, dan tas coklat tersebut

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Amplop warna coklat terisi kertas tumpukan dalam amplop coklat. Dan atas kecurigaan tersebut HENDRA KUSUMA HERLAMBANG (suami saksi) melaporkan ke Kepolisian.

- Bahwa benar, pada waktu MUHAMMAD FAJAR tidak kembali, terdakwa sempat beralasan ingin keluar rumah, dan sempat memperlihatkan amplop coklat yang dibawanya sambil menghitung seolah-olah amplop coklat tersebut benar berisi uang;
- Bahwa benar, terdakwa juga melihat-lihat mobil saksi dan menaruhkan amplop coklat tersebut yang kemudian saksi buka dan ternyata hanya berupa potongan kertas, selanjutnya saksi memberitahu ke saksi HENDRA KUSUMA HERLAMBANG (suami saksi);
- Bahwa terdakwa di depan saksi HENDY SETIWAN, saksi HENDRA KUSUMA HERLAMBANG dan saksi SRI MULYANI, terdakwa berpura-pura seperti menghitung uang cash pada waktu memegang tas coklat berisi amplop.
- Bahwa kemudian terdakwa ditahan supaya tidak melarikan diri sampai saksi HENDRA KUSUMA HERLAMBANG (suami saksi) melaporkan perkara ini ke Polsek Jatiasih;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat kejadian perkara pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekitar jam 20.00 Wib di rumah saksi HENDRA KUSUMA HERLAMBANG yang beralamat di Jl. Primadana Blok C6/8 Rt 010/010 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa satu unit kendaraan bermotor roda dua, jenis sepeda motor, merk Kawazaki / EX250L (NINJA 250), warna Putih, tahun 2012, nomor rangka JKAEX250LCDA10048, nomor mesin EX250LEA09473, Nomor Polisi.: B-6000-ZCC dan tertera di STNK dan BPKB atas nama MUHAMMAD ARFAN ARIFIN, alamat Jl. Kembang Lio Rt.004/013 Depok Pancoran Mas Depok-Pancoran Mas, seharga kurang lebih Rp 35.500.000,- (Tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari korban dengan cara terdakwa mengecek mesin motor tersebut, dan setelah itu terdakwa meminta teman terdakwa MUHAMMAD FAJAR (DPO) untuk mengetes /

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjajal sepeda motornya, dan oleh MUHAMMAD FAJAR (DPO) tidak dikembalikan sampai sekarang;

- Bahwa terdakwa mendapat telepon dari MUHAMMAD FAJAR (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar jam 16.00 wib, yang meminta tolong kepada terdakwa untuk melihat mesin motor, “ saya mau membeli motor “ kata MUHAMMAD FAJAR (DPO) kepada terdakwa ditelepon, Dan terdakwa ketemuan dengan MUHAMMAD FAJAR (DPO) di Bakso Bujangan Jatiasih, dan pergi melihat motor di sekitar Jatisari, Dan benar terdakwa dan MUHAMMAD FAJAR (DPO) menemui penjual motor tersebut dirumahnya (TKP) dan terdakwa mengecek mesin motor tersebut masih bagus, dan MUHAMMAD FAJAR (DPO) setuju membeli dan sepakat dengan pemilik motor, dan pada saat itu bertemu dengan HENDY SETIAWAN (anak pemilik motor);
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 12 April 2019, sekitar jam 18.20 wib (habis Maghrib) terdakwa dihubungi MUHAMMAD FAJAR (DPO) untuk bertemu di rumah penjual motor (TKP), dan terdakwa bertemu MUHAMMAD FAJAR (DPO) di rumah pemilik motor (TKP) sekitar pukul 19.00 wib;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan HENDY SETIAWAN (anak pemilik motor), selanjutnya terdakwa diminta untuk tes mesin oleh MUHAMMAD FAJAR (DPO), dan oleh HENDY SETIAWAN (anak pemilik motor) dihidupkan, Setelah terdakwa cek mesin bagus “ terdakwa menyuruh MUHAMMAD FAJAR (DPO) untuk mengetes / menjajal sepeda motor tersebut di jalan komplek. Namun setelah sepeda motor dibawa MUHAMMAD FAJAR (DPO) sampai sekarang tidak dikembalikan, dan terdakwa hubungi MUHAMMAD FAJAR (DPO) ada dimana “ dijawab ada didepan masjid jalan raya” Kemudian setelah terdakwa hubungi lagi nomor Hp MUHAMMAD FAJAR (DPO) sudah tidak aktif, dan terdakwa mengatakan kepada pemilik motor “ SAYA BERTANGGUNG JAWAB dan MENJAMIN “ kalau sepeda motor tersebut tidak kembali;
- Bahwa Terdakwa juga pura-pura menghubungi MUHAMMAD FAJAR (DPO) namun tidak pernah aktif, dan terdakwa mengambil tas warna Coklat diatas meja plastik didepan rumah korban, dan berpura-pura lagi mengeluarkan Amplop warna Coklat yang berisikan tumpukan potongan kertas, yang seolah-olah menyerupai amplop berisikan uang (untuk pembayaran cash motor tersebut), Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada pemilik motor “ itu mas FAJAR mau bayar Cash, selanjutnya tas warna coklat tersebut, terdakwa masukan ke dalam mobil pemilik motor,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terdakwa menunggu lama namun MUHAMMAD FAJAR (DPO) tidak datang sampai sekarang berikut sepeda motor tidak dikembalikan, Kemudian pemilik motor melaporkan ke Kepolisian;

- Bahwa MUHAMMAD FAJAR (DPO) hanya mengatakan bahwa bantu ngecek mesin motor, terdakwa mau beli motor, dan terdakwa juga tidak tahu cara pembayarannya, namun terdakwa sempat bertanya apa punya uang, dijawab punya sambil mengeluarkan 1 (satu) gebok dalam amplop coklat;
- Bahwa tas coklat berisikan Amplop warna coklat didalamnya ada tumpukan kertas adalah milik MUHAMMAD FAJAR (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, yang terdakwa tahu berisikan uang, Namun setelah tas coklat terdakwa masukan kedalam mobil pemilik motor, dan terdakwa tunggu MUHAMMAD FAJAR (DPO) tidak datang, terdakwa mengetahui isi tas tersebut dan terdakwa buka “ ternyata tumpukan potongan kertas, bukan uang;
- Bahwa oleh MUHAMMAD FAJAR motor tersebut dibawa lari sementara terdakwa yang tinggal beralasan mengatakan kepada saksi HENDY SETIAWAN kalau sedang ditunggu temannya dengan alasan supaya bisa pergi dari lokasi setelah mengetahui Sdr. MUHAMMAD FAJAR tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) BPKB (Asli) sepeda motor Kawazaki Ninja 250 No. Pol B-6000-ZCC tahun 2012, Putih, NoKa JKAEX250LCDA10048, NoSin : EX250LEA09473 An. MUHAMMAD ARFAN ARIFIN, Alamat Jl. Kembang Lio Rt 004/ Rw 013 Depok Pancoran Mas Depok;
- 1 (satu) STNK (Asli) sepeda motor KAWAZAKI NINJA 250 No. Pol B-6000-ZCC tahun 2012, Putih, NoKa JKAEX250LCDA10048, NoSin : EX250LEA09473 An. MUHAMMAD ARFAN ARIFIN, Alamat Jl. Kembang Lio Rt 004/ Rw 013 Depok Pancoran Mas Depok;
- 1 (satu) kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki Ninja 250 No. Pol B-6000-ZCC
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam
- 1 (satu) tas warna coklat berisikan Amplop warna Coklat berisikan tumpukan kertas.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat kejadian perkara pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekitar jam 20.00 Wib di rumah saksi HENDRA KUSUMA HERLAMBANG yang beralamat di Jl. Primadana Blok C6/8 Rt 010/010 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa satu unit kendaraan bermotor roda dua, jenis sepeda motor, merk Kawazaki / EX250L (NINJA 250), warna Putih, tahun 2012, nomor rangka JKAEX250LCDA10048, nomor mesin EX250LEA09473, Nomor Polisi.: B-6000-ZCC dan tertera di STNK dan BPKB atas nama MUHAMMAD ARFAN ARIFIN, alamat Jl. Kembang Lio Rt.004/013 Depok Pancoran Mas Depok-Pancoran Mas, seharga kurang lebih Rp 35.500.000,- (Tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari korban dengan cara terdakwa mengecek mesin motor tersebut, dan setelah itu terdakwa meminta teman terdakwa MUHAMMAD FAJAR (DPO) untuk mengetes / menjajal sepeda motornya, dan oleh MUHAMMAD FAJAR (DPO) tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa mendapat telepon dari MUHAMMAD FAJAR (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar jam 16.00 wib, yang meminta tolong kepada terdakwa untuk melihat mesin motor, “ saya mau membeli motor “ kata MUHAMMAD FAJAR (DPO) kepada terdakwa ditelepon, Dan terdakwa ketemuan dengan MUHAMMAD FAJAR (DPO) di Bakso Bujangan Jatiasih, dan pergi melihat motor di sekitar Jatisari, Dan benar terdakwa dan MUHAMMAD FAJAR (DPO) menemui penjual motor tersebut di rumahnya (TKP) dan terdakwa mengecek mesin motor tersebut masih bagus, dan MUHAMMAD FAJAR (DPO) setuju membeli dan sepakat dengan pemilik motor, dan pada saat itu bertemu dengan HENDY SETIAWAN (anak pemilik motor);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019, sekitar jam 18.20 wib (habis Maghrib) terdakwa dihubungi MUHAMMAD FAJAR (DPO) untuk bertemu di rumah penjual motor (TKP), dan terdakwa bertemu MUHAMMAD FAJAR (DPO) di rumah pemilik motor (TKP) sekitar pukul 19.00 wib;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan HENDY SETIAWAN (anak pemilik motor), selanjutnya terdakwa diminta untuk tes mesin oleh MUHAMMAD

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bks



FAJAR (DPO), dan oleh HENDY SETIAWAN (anak pemilik motor) dihidupkan, Setelah terdakwa cek mesin bagus “ terdakwa menyuruh MUHAMMAD FAJAR (DPO) untuk mengetes / menjajal sepeda motor tersebut dijalan komplek. Namun setelah sepeda motor dibawa MUHAMMAD FAJAR (DPO) sampai sekarang tidak dikembalikan, dan terdakwa hubungi MUHAMMAD FAJAR (DPO) ada dimana “ dijawab ada didepan masjid jalan raya” Kemudian setelah terdakwa hubungi lagi nomor Hp MUHAMMAD FAJAR (DPO) sudah tidak aktif, dan terdakwa mengatakan kepada pemilik motor “ SAYA BERTANGGUNG JAWAB dan MENJAMIN “ kalau sepeda motor tersebut tidak kembali;

- Bahwa Terdakwa juga pura-pura menghubungi MUHAMMAD FAJAR (DPO) namun tidak pernah aktif, dan terdakwa mengambil tas warna Coklat diatas meja plastik didepan rumah korban, dan berpura-pura lagi mengeluarkan Amplop warna Coklat yang berisikan tumpukan potongan kertas, yang seolah-olah menyerupai amplop berisikan uang (untuk pembayaran cash motor tersebut), Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada pemilik motor “ itu mas FAJAR mau bayar Cash, selanjutnya tas warna coklat tersebut, terdakwa masukan ke dalam mobil pemilik motor, Dan terdakwa menunggu lama namun MUHAMMAD FAJAR (DPO) tidak datang sampai sekarang berikut sepeda motor tidak dikembalikan, Kemudian pemilik motor melaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa MUHAMMAD FAJAR (DPO) hanya mengatakan bahwa bantu ngecek mesin motor, terdakwa mau beli motor, dan terdakwa juga tidak tahu cara pembayarannya, namun terdakwa sempat bertanya apa punya uang, dijawab punya sambil mengeluarkan 1 (satu) gebok dalam amplop coklat;
- Bahwa tas coklat berisikan Amplop warna coklat didalamnya ada tumpukan kertas adalah milik MUHAMMAD FAJAR (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, yang terdakwa tahu berisikan uang, Namun setelah tas coklat terdakwa masukan kedalam mobil pemilik motor, dan terdakwa tunggu MUHAMMAD FAJAR (DPO) tidak datang, terdakwa mengetahui isi tas tersebut dan terdakwa buka “ ternyata tumpukan potongan kertas, bukan uang;
- Bahwa oleh MUHAMMAD FAJAR motor tersebut dibawa lari sementara terdakwa yang tinggal beralasan mengatakan kepada saksi HENDY SETIAWAN kalau sedang ditunggu temannya dengan alasan supaya



bisa pergi dari lokasi setelah mengetahui Sdr. MUHAMMAD FAJAR tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
5. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barangsiapa” secara yuridis adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama MUHAMMAD HIDAYAT Bin NANA SUKARNA Alias DAYAT dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak keliru orang atau “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri



Terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur kesalahan disini berbentuk dolus (delik yang memuat unsur kesengajaan) yang dirumuskan dengan istilah perkataan “dengan maksud” yang ditempatkan pada awal perumusan yaitu sebagai pengganti dari kesengajaan. Sebagai unsur sengaja maka maksud dari si pelaku tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”, sebagai unsur “sengaja” maka si pelaku telah menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, ia telah menyadari pula akan ketidakberhakannya atas keuntungan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin NANA SUKARNA dihubungi oleh Sdr. MUHAMMAD FAJAR (DPO) yang mengatakan sedang menawarkan sepeda motor yang diiklankan di OLX dan mau mengajak terdakwa untuk menemui Saksi HENDY SETIAWAN (penjual sepeda motor) di rumahnya yang terletak di daerah Jatisari sehingga keduanya sepakat untuk menjalankan aksinya. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD FAJAR mendatangi rumah saksi HENDY SETIAWAN. Kemudian saksi HENDY SETIAWAN menunjukan sepeda motor yang akan dijual kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi HENDY SETIAWAN kalau terdakwa ingin mencoba mesin sepeda motor sebelum dibayar. Kemudian terdakwa mencoba mesin sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi HENDY SETIAWAN agar lebih meyakinkan terdakwa meminta kepada saksi HENDY SETIAWAN agar sepeda motornya dites juga oleh Sdr. MUHAMMAD FAJAR.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi di persidangan, saksi HENDY SETIAWAN akhirnya mau memberikan sepeda motornya kepada Sdr. MUHAMMAD FAJAR karena terdakwa yang mengatakan “saya yang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin". Selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. MUHAMMAD FAJAR membawa sepeda motor. Terdakwa mengatakan kepada saksi HENDY SETIAWAN kalau sepeda motornya hanya dibawa untuk keliling kompleks saja. Bahwa untuk meyakinkan saksi HENDY SETIAWAN, kemudian Sdr. MUHAMMAD FAJAR menitipkan tas coklat yang di dalamnya terdapat amplop coklat kepada terdakwa. Kemudian terdakwa meyakinkan kalau sepeda motor tersebut akan dibayar cash/ tunai dengan uang yang ada di dalam amplop coklat yang dipegang oleh terdakwa tersebut sehingga akhirnya saksi HENDY SETIAWAN menjadi percaya dan tergerak hati untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki Ninja 250, No. Pol B-6000-ZCC Tahun 2012 warna putih. Padahal terdakwa mengetahui tas coklat yang di dalamnya terdapat amplop coklat hanya berisi potongan kertas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini, bahwa dalam pada waktu sudah beberapa menit MUHAMMAD FAJAR membawa sepeda motor kemudian saksi HENDY SETIAWAN menanyakan keberadaan sepeda motornya dan dikatakan terdakwa, terdakwa akan menelpon dulu, lalu terdakwa mengatakan "posisi motor ada di depan masjid" kemudian terdakwa berpura-pura menghitung uang yang ada di dalam tas coklat sambil mengatakan "sudah membawa uang cash". Selanjutnya saksi HENDY SETIAWAN yang mulai curiga lalu mencari keberadaan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil ditemukan. Bahwa oleh MUHAMMAD FAJAR motor tersebut dibawa lari sementara terdakwa yang tinggal beralasan mengatakan kepada saksi HENDY SETIAWAN kalau sedang ditunggu temannya dengan alasan supaya bisa pergi dari lokasi setelah mengetahui Sdr. MUHAMMAD FAJAR tidak kembali lagi. Sehingga saksi HENDY SETIAWAN melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Jatiasih untuk proses lebih lanjut Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD FAJAR (DPO) tersebut, saksi HENDY SETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*" ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "*Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan*";

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada unsur ini, perbuatan Terdakwa tidak harus meliputi keseluruhan cara penipuan tersebut diatas, Terdakwa cukup telah menggunakan salah satu upaya penipuan berupa : dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kata-kata bohong, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin NANA SUKARNA dihubungi oleh Sdr. MUHAMMAD FAJAR (DPO) yang mengatakan sedang menawarkan sepeda motor yang diiklankan di OLX dan mau mengajak terdakwa untuk menemui Saksi HENDY SETIAWAN (penjual sepeda motor) di rumahnya yang terletak di daerah Jatisari sehingga keduanya sepakat untuk menjalankan aksinya. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD FAJAR mendatangi rumah saksi HENDY SETIAWAN. Kemudian saksi HENDY SETIAWAN menunjukan sepeda motor yang akan dijual kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi HENDY SETIAWAN kalau terdakwa ingin mencoba mesin sepeda motor sebelum dibayar. Kemudian terdakwa mencoba mesin sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi HENDY SETIAWAN agar lebih meyakinkan terdakwa meminta kepada saksi HENDY SETIAWAN agar sepeda motornya dites juga oleh Sdr. MUHAMMAD FAJAR.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi di persidangan, saksi HENDY SETIAWAN akhirnya mau memberikan sepeda motornya kepada Sdr. MUHAMMAD FAJAR karena terdakwa yang mengatakan "saya yang menjamin".

Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi HENDY SETIAWAN, pada waktu Sdr. MUHAMMAD FAJAR membawa sepeda motornya terdakwa yang menjamin. Setelah mendengar perkataan terdakwa, saksi HENDY SETIAWAN menjadi percaya dan tergerak hatinya sehingga akhirnya saksi HENDY SETIAWAN menyerahkan kunci kontak beserta sepeda motor Kawazaki Ninja 250 No. Pol B-6000-ZCC tahun 2012, Putih, NoKa JKAEX250LCDA10048, NoSin : EX250LEA09473 An. MUHAMMAD ARFAN ARIFIN, Alamat Jl. Kembang Lio Rt 004/ Rw 013 Depok Pancoran Mas Depok milik saksi HENDY SETIAWAN.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyuruh Sdr. MUHAMMAD FAJAR membawa sepeda motor. Terdakwa mengatakan kepada saksi HENDY SETIAWAN kalau sepeda motornya hanya dibawa untuk keliling komplek saja. Bahwa untuk meyakinkan saksi HENDY SETIAWAN, kemudian Sdr. MUHAMMAD FAJAR menitipkan tas coklat yang di dalamnya terdapat amplop coklat kepada terdakwa. Kemudian terdakwa meyakinkan kalau sepeda motor tersebut akan dibayar cash/ tunai dengan uang yang ada di dalam amplop coklat yang dipegang oleh terdakwa tersebut sehingga akhirnya saksi HENDY SETIAWAN menjadi percaya dan tergerak hati untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki Ninja 250, No. Pol B-6000-ZCC Tahun 2012 warna putih. Padahal terdakwa mengetahui tas coklat yang dipegang terdakwa di dalamnya terdapat amplop coklat yang hanya berisikan potongan kertas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini, bahwa dalam pada waktu sudah beberapa menit MUHAMMAD FAJAR membawa sepeda motor kemudian saksi HENDY SETIAWAN menanyakan keberadaan sepeda motornya dan dikatakan terdakwa, terdakwa akan menelpon dulu, lalu terdakwa mengatakan “posisi motor ada di depan masjid” kemudian terdakwa berpura-pura menghitung uang yang ada di dalam tas coklat sambil mengatakan “sudah membawa uang cash”. Kemudian di depan saksi HENDY SETIAWAN, saksi HENDRA KUSUMA HERLABANG dan saksi SRI MULYANI, terdakwa berpura-pura seperti menghitung uang cash.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi HENDY SETIAWAN yang mulai curiga lalu mencari keberadaan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil ditemukan. Bahwa oleh MUHAMMAD FAJAR motor tersebut dibawa lari sementara terdakwa yang tinggal beralasan mengatakan kepada saksi HENDY SETIAWAN kalau sedang ditunggu temannya dengan alasan supaya bisa pergi dari lokasi setelah mengetahui Sdr. MUHAMMAD FAJAR tidak kembali lagi. Sehingga saksi HENDY SETIAWAN melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Jatiasih untuk proses lebih lanjut Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD FAJAR (DPO) tersebut, saksi HENDY SETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”; ini telah terpenuhi ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur "menggerakkan" adalah melakukan pengaruh dengan menggunakan cara-cara penipuan sebagaimana diatas terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik, sedangkan pengertian "penyerahan" disini barang tersebut tidak perlu harus diserahkan kepada Terdakwa sendiri, sedangkan yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang telah digerakkan itu sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini, bahwa setelah terdakwa mengetes sepeda motor terdakwa lalu menyuruh Sdr. MUHAMMAD FAJAR membawa sepeda motor. Terdakwa mengatakan kepada saksi HENDY SETIAWAN kalau sepeda motornya hanya dibawa untuk keliling komplek saja. Bahwa untuk meyakinkan saksi HENDY SETIAWAN, kemudian Sdr. MUHAMMAD FAJAR menitipkan tas coklat yang di dalamnya terdapat amplop coklat kepada terdakwa. Kemudian terdakwa meyakinkan kalau sepeda motor tersebut akan dibayar cash/ tunai dengan uang yang ada di dalam amplop coklat yang dipegang oleh terdakwa tersebut sehingga akhirnya saksi HENDY SETIAWAN menjadi percaya dan tergerak hati untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki Ninja 250, No. Pol B-6000-ZCC Tahun 2012 warna putih. Padahal terdakwa mengetahui tas coklat yang dipegang terdakwa di dalamnya terdapat amplop coklat yang hanya berisikan potongan kertas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini, bahwa dalam pada waktu sudah beberapa menit MUHAMMAD FAJAR membawa sepeda motor kemudian saksi HENDY SETIAWAN menanyakan keberadaan sepeda motornya dan dikatakan terdakwa, terdakwa akan menelpon dulu, lalu terdakwa mengatakan "posisi motor ada di depan masjid" kemudian terdakwa berpura-pura menghitung uang yang ada di dalam tas coklat sambil mengatakan "sudah membawa uang cash". Kemudian di depan saksi HENDY SETIAWAN, saksi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bks



HENDRA KUSUMA HERLAMBAH dan saksi SRI MULYANI, terdakwa berpura-pura seperti menghitung uang cash.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur "Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari unsur yang dikandung pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (dader atau pleger) suatu tindak pidana adalah orang yang secara sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen atau unsur-unsur dari tindak pidana atau peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk "turut serta melakukan" dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu:

- 1) Setiap orang-orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak-petindak atau pelaku-pelaku, tetapi dibenarkan pula untuk menyebutkan mereka sebagai "turut serta melakukan atau pelaku peserta";
- 2) Jika A mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan peserta-peserta lainnya hanya mengerjakan sebahagian saja, maka dilihat dari sudut A itu sendiri, ia adalah pelaku. Tetapi karena A bekerja sama dengan orang lain maka ia dapat dikwalifisir sebagai pelaku peserta;
- 3) Tindakan pelaksanaan dari seorang peserta yang walaupun tidak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana disebut juga sebagai pelaku peserta.

Menimbang, bahwa kesimpulan-kesimpulan di atas tercermin dari keputusan H.R. yang menyatakan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan) tiada memenuhi unsur *keadaan pribadi* tersebut *pada pelaku* dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta (*Arrest HR 21 Juni 1926 W. 11541*);

Menimbang, bahwa selain itu untuk unsur "turut serta", *Hoge Raad* dalam putusannya menyatakan bahwa apabila para peserta secara langsung telah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja bersama untuk melaksanakan rencananya, dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurna, adalah tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya itu (Arrest HR 17 Mei 1943, 1943 No. 576);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin NANA SUKARNA dihubungi oleh Sdr. MUHAMMAD FAJAR (DPO) yang mengatakan sedang menawarkan sepeda motor yang diiklankan di OLX dan mau mengajak terdakwa untuk menemui Saksi HENDY SETIAWAN (penjual sepeda motor) di rumahnya yang terletak di daerah Jatisari sehingga keduanya sepakat untuk menjalankan aksinya. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD FAJAR mendatangi rumah saksi HENDY SETIAWAN. Kemudian saksi HENDY SETIAWAN menunjukkan sepeda motor yang akan dijual kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi HENDY SETIAWAN kalau terdakwa ingin mencoba mesin sepeda motor sebelum dibayar. Kemudian terdakwa mencoba mesin sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi HENDY SETIAWAN agar lebih meyakinkan terdakwa meminta kepada saksi HENDY SETIAWAN agar sepeda motornya dites juga oleh Sdr. MUHAMMAD FAJAR.

Menimbang, bahwa saksi HENDY SETIAWAN akhirnya mau memberikan sepeda motornya kepada Sdr. MUHAMMAD FAJAR karena terdakwa yang mengatakan "saya yang menjamin". Selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. MUHAMMAD FAJAR membawa sepeda motor. Terdakwa mengatakan kepada saksi HENDY SETIAWAN kalau sepeda motornya hanya dibawa untuk keliling komplek saja. Bahwa untuk meyakinkan saksi HENDY SETIAWAN, kemudian Sdr. MUHAMMAD FAJAR menitipkan tas coklat yang di dalamnya terdapat amplop coklat kepada terdakwa. Kemudian terdakwa meyakinkan kalau sepeda motor tersebut akan dibayar cash/ tunai dengan uang yang ada di dalam amplop coklat yang dipegang oleh terdakwa tersebut sehingga akhirnya saksi HENDY SETIAWAN menjadi percaya dan tergerak hati untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki Ninja 250, No. Pol B-6000-ZCC Tahun 2012 warna putih. Padahal terdakwa mengetahui tas coklat yang di dalamnya terdapat amplop coklat hanya berisi potongan kertas.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bks



Menimbang, bahwa dalam pada waktu sudah beberapa menit MUHAMMAD FAJAR membawa sepeda motor kemudian saksi HENDY SETIAWAN menanyakan keberadaan sepeda motornya dan dikatakan terdakwa, terdakwa akan menelpun dulu, lalu terdakwa mengatakan “posisi motor ada di depan masjid” kemudian terdakwa berpura-pura menghitung uang yang ada di dalam tas coklat sambil mengatakan “sudah membawa uang cash”. Selanjutnya saksi HENDY SETIAWAN yang mulai curiga lalu mencari keberadaan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil ditemukan. Bahwa oleh MUHAMMAD FAJAR motor tersebut dibawa lari sementara terdakwa yang tinggal beralasan mengatakan kepada saksi HENDY SETIAWAN kalau sedang ditunggu temannya dengan alasan supaya bisa pergi dari lokasi setelah mengetahui Sdr. MUHAMMAD FAJAR tidak kembali lagi. Sehingga saksi HENDY SETIAWAN melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Jatiasih untuk proses lebih lanjut Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD FAJAR (DPO) tersebut, saksi HENDY SETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”, ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Penipuan**”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) BPKB (Asli) sepeda motor Kawazaki Ninja 250 No. Pol B-6000-ZCC tahun 2012, Putih, NoKa JKAEX250LCDA10048, NoSin : EX250LEA09473 An. MUHAMMAD ARFAN ARIFIN, Alamat Jl. Kembang Lio Rt 004/ Rw 013 Depok Pancoran Mas depok,1

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) STNK (Asli) sepeda motor KAWAZAKI NINJA 250 No. Pol B-6000-ZCC tahun 2012, Putih, NoKa JKAEX250LCDA10048, NoSin : EX250LEA09473 An. MUHAMMAD ARFAN ARIFIN, Alamat Jl. Kembang Lio Rt 004/ Rw 013 Depok Pancoran Mas depok, 1 (satu) kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki Ninja 250 No. Pol B-6000-ZCC, yang dipersidangan terbukti milik Hendy Setiawan maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi HENDY SETIAWAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) tas warna coklat berisikan Amplop warna Coklat berisikan tumpukan kertas, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam, dipersidangan terbukti dipakai untuk kejahatan, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi HENDY SETIAWAN.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin NANA SUKARNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penipuan**" , sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin NANA selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) BPKB (Asli) sepeda motor Kawazaki Ninja 250 No. Pol B-6000-ZCC tahun 2012, Putih, NoKa JKAEX250LCDA10048, NoSin :

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EX250LEA09473 An. MUHAMMAD ARFAN ARIFIN, Alamat Jl. Kembang Lio Rt 004/ Rw 013 Depok Pancoran Mas depok;

- 1 (satu) STNK (Asli) sepeda motor KAWAZAKI NINJA 250 No. Pol B-6000-ZCC tahun 2012, Putih, NoKa JKAEX250LCDA10048, NoSin : EX250LEA09473 An. MUHAMMAD ARFAN ARIFIN, Alamat Jl. Kembang Lio Rt 004/ Rw 013 Depok Pancoran Mas depok;
- 1 (satu) kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki Ninja 250 No. Pol B-6000-ZCC

Dikembalikan kepada saksi HENDY SETIAWAN.

- 1 (satu) tas warna coklat berisikan Amplop warna Coklat berisikan tumpukan kertas
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 9 September 2019 oleh kami, H.Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Djuyamto, S.H. , Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Ludy Himawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djuyamto, S.H.

H.Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H.

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyati, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)